

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni **“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan 2015: Pustaka baru pers, Yogyakarta, 2015, Hal.1

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuanagan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat, Alokasi Dana Desa bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam di tambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Aloikasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil untuk kebutuhan atau prasarana membangun masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar dapat selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan, masyarakat bersama aparat pemerintahan desa juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>2</sup> yang harus di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipatif dan serta dilakukan dengan tertip. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang harus di lakukan secara terbuka melalui musyawara desa dan hasilnya di tuangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh parah pelaku dan masyarakat desa. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejatera.

Di setiap desa diberikan dana setiap tahun dengan jumlah ketentuan dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dari data APBDesa pada tahun anggaran 2021 yang ada yang ada di Desa Alusi Krawain yaitu sebesar

---

<sup>2</sup> **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rp. 1.794.480.470 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan lain-lain, SILPA Tahun 2020, dan Pendapatan Asli Desa.

Desa Alusi Krawain adalah Desa yang berada di Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimabar Provinsi Maluku. Desa Alusi krawain memiliki jumlah penduduk sebanyak 1046, kondisi masyarakat Desa Alusi Krawain secara kesat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, dengan kriteria yaitu mata pencariannya sebagian besar di non formal seperti buruh tani, petani, pedagang dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dll. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana disetiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimna Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Alusi Krawain. Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian yang dikaitkan dengan dikeluarkanya Undang-undang baru tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebab peneliti menyadari bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimabar yaitu masi kurang transparan masalah keuangan didesa tersebut terhadap masyarakat dimana kurang jelasnya papan informasi tentang pertanggungjawaban pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui

bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa pada desa tersebut. Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan dan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Dan juga sering terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan oleh perangkat desa dari waktu yang telah ditentukan dan juga pemerintah belum mengikut sertakan masyarakat dalam pembagunan yang terjadi pada desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendiskripsikan sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peanatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, untuk pembangunan di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Alusi Krawain untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomlin Kabupaten Kepulauan Tanimbar”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Alusi Krawain sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui

bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan dan juga sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa pada Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Desa**

Pada dasarnya, Desa merupakan suatu wilayah yang menyatuhkan masyarakat secara universal dengan berbagai egnis yang berbedah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Beni Acmad Saebani secara etimologi, kata **“Desa” berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.**<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia dalam kutipan V, Sujarweni, pengertian Desa adalah **Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluarkota yang merupakan kesatuan**<sup>4</sup>

#### **Konsep Desa**

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai degan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan terhadap

---

<sup>3</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin , **Sosiologi Perdesaan, Cetakan Pertama** : Pustaka setia Bandung, 2015, Hal 4

<sup>4</sup> V. wiratna sujaweni, op, cit hal. 1

beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 8 yaitu

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transformasi antar wilayah.
3. Jumlah penduduk.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
6. Sarana praserana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
7. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota.
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul istiadat, nilai sosial masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
3. Mendapat sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

### 2.2.1 Otonomi Desa

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "*Autonomie*" yang berarti *Auto* adalah sendiri dan *Namos* adalah Undang-undang. Jadi dapat di artikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.

Menurut H. A. W. Widjaya Otonomi Desa adalah: **"merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut".<sup>5</sup>**

Otonomi Desa merupakan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

---

<sup>5</sup> H. A. W. Widjaya. **Otonomi Desa: merupakan otonomi desa yang asli, bulat, dan utuh**, edisi pertama, cetakan pertama raja garafindo persada, Jakarta, 2010, hal 165

Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbedah dengan otonomi yang dimiliki oleh Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Oleh karena itu desa sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat agar tercapainya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa menurut V. Wiratna Surjaweni adalah: **“Lembaga perpanjangan pemerintahan yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan damai mewujudkan pembangunan penerintah”**.<sup>6</sup>

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah **Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wiratna Sujarweni, Op.cit Hal. 7

<sup>7</sup> Siswadi Sululing, **Akuntansi Desa. Teori dan praktek**, cetakan pertama, Purwekerto, Oktober 2018, hal 6

Disamping hak dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang di bantu oleh Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Menetapkan peraturan desa.
- f. Membina kehidupan desa.
- g. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- h. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- k. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

- m. Mewakili desa didalam maupun diluar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Mengang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksananan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesonal, efektif dan efesien, serta bebas dari kolusi, korupsi, nopotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan kordinasi dengan seluru pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan desa dan asset.
- j. Melaksananakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisishan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestrikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- n. Membudayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

### 2.2.3 APBDesa

Menurut pandangan Herlianto (2017) **Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan APBDesa yang baik perlu memperhatikan untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat<sup>8</sup>**

Struktur APBDesa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu meliputi :

- a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, tranfer (dana desa sebagai hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa ) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga)

- b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

---

<sup>8</sup>Ahmad Syafii, Dr. Dra. Kismartini, M.si, **Desa Dalam Mengelolaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Untuk Pembangunan**, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

pembayarannya kembali oleh desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. **Pembiayaan Desa**

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya, pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :
  - a. Sisah Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
  - b. Pencairan dan cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal desa
  - c. Pembayaran utang

#### **2.2.4 Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa

didanai dari APBDDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari APBN.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW Wijdjaja keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Sumber keuangan desa atau sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota sebgai diperuntukan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara prporisional yang merupakan alpkasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan terdiri dari pemerintah yaitu dari pemerintah Provinsi, dan Pemrintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

#### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Setelah diterapkannya otonomi desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, Pemerintah desa didorong untuk lebih meberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam ataupun luar desa.

Menurut Hanif nurcholis (2011)

**Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.<sup>9</sup>**

Menurut Soemantri (2011) menyebutkan pengertian **“Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan di terima oleh daerah”<sup>10</sup>**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**“Tujuan disalurkan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan meberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi, dengan adanya Dana Desa dapat**

---

<sup>9</sup>endra Eka Putra, **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar**, Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, April 2018

<sup>10</sup>Novianti & Mulyana **“ Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol 5 No. 1 Juni 2018

**menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera”<sup>11</sup>.**

Adapun Tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan melalui ketetapan-ketetapan sebagai berikut.

- a. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD per tahunnya di tetapkan oleh peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD yang bersangkutan diumumkan kepada desa paling lambat bulan agustus pertahunnya.
- c. Data variabel independen utama dengan data variable independen tambahan paling lambat di kirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitas kabupaten di bulan maret untuk perhitungan ADD Tahun selanjutnya.

---

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa  
(Sumber : <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>)

### 2.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 dan 4

**“Tentang Desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Alokasi Dana Khusus”<sup>12</sup>**

Dengan mengalokasikan sebesar 10% diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Provinsi, dan Pemerintah Pusat, akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 dan 4

### **2.3.2 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Keuangan Desa berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikuti sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat.

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melendasinya.

### **2.3.3 Tahap-Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenanan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Mekanisme perencanaan

menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permuyawaratan Desa) untuk ditindak lanjuti.

- Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan.
- Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa itu berlaku dengan sendirinya.
- Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila Bupati/Walikota menyetakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati, Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa ditetapkan. Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) tersebut terdiri dari :

1. Rencana kegiatan dan anggaran Desa.
2. Rencana kerja kegiatan Desa.
3. Rencana anggaran biaya.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antar lain anggaran biaya.
- Rencana anggaran biaya diferifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.

- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dan akan dicatat oleh bendahara.
- Bendahara sebagai wajib Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya Rekening Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Desa merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan di tingkat desa. Penatausahaan desa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penatausahaan Pendapatan (Penerimaan) dalam penatausahaan penerimaan pendapatan desa, bendahara membuat dokumen yaitu buku kas umum, buku kas harian pembantu dan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan

2. Penatausahaan belanja (Pengeluaran) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang perubahan APBDesa melalui Surat Permintaan pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

**d. Pelaporan**

Pelaporan yang dimaksud adalah upaya Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat meliputi:
  - a) Laporan semester pertama, berupa lapran realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama.
  - b) Laporan semester akhir tahun, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaran pemerintah desa secara tertulis pada anggran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran.

**e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban reasalisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dimana didalamnya memuat tentang:

1. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan realisasi kegiatan.
3. Daftar program sektoral, program daerah dan prorgaram lainnya yang masuk ke desa.

**2.4 Peneliti Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
-----------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

1	Chirstin Kernalia Sinaga (2021)	Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipahalon Kabupaten Tapanuli Utara	Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Hutaraja Husundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Undang-undang. namun dalam prosesnya masi belum optimal dan harus diperbaiki Permedagri Nomor 20 Tahun 2018
2	Herlina Situmorang (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibuntuon Paratur Kecamatan Lintingnihuta Kabupaten Humbang	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Desa Sibuntuon Paratur Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,

			penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
3	Marhum Sanni Sibarani 2018	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada desa Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara yang tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur setiap bulannya.
4	Ramayani Simanjuntak (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Hutaraja Husundutan Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa setempat telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku namun prosesnya belum

		Sipaholon Kecamatan Tapanuli Utara	optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga mengalami keterlambatan pencairan dana.
5	Octovia Pratiwi (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Bantoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa semua dana desa dicairkan dari APBDesa, SPJ, dan pencairan, 95% telah terserap oleh masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur desa dan belanja operasional di Desa Bantoala telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.
6	Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R, N Wokas	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawab an Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan	Penelitian ini Menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun yang menjadi

		Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	masalah hanya di Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perangkat desa yang masi belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.
7	Lady D. Latjandu dan Diana N. Lintong	Pengelolaan dan Pertanggungjawaba n Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talud)	Pengelolaan Keuangan Desa Beo telah mengacu pada peraturan pemerintah khususnya tata cara pengelolaan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelaporan pertanggungjawaban masih bermasalah terutama dari segi prosedur, tetapi terutama dari segi sumber daya manusia yaitu pegawai di Desa. Dikarenakan terdapat mekanisme pelaporan yang sangat tidak dapat dipahami yang secara langsung berdampak pada aparat desa.

8	Agnes Herdinan Ayu Wulandari	Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani telah diarahkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ada hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan tidak tepat waktu.
---	------------------------------------	--	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Alusi Krawain yang berada di Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah data yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan subjek yang diteliti adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang bersangkutan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi

**“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi iya juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”.**<sup>13</sup>

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar menarik suatu kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedelapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal. 44

### **3.3 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional ini adalah menggambarkan dimensi, indicator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variable penelitian ini.

Menurut V. wiratna Sujarweni

**“Defenisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis”**

Variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Alusi Krawain.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber informan-informan, yang merupakan hasil kuesioner yang berupa penjelasan dari Pemerintah Desa
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### **3.5 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.5.1 Populasi**

Menurut Nur Indriantoro

**“Populasi (Population), yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi (Populasi element)<sup>14</sup>**

Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela

**“Populasi adalah Obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda- benda alam yang lain”<sup>15</sup>**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat Desa yang ada di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar

### **3.5.2 Sampel**

Menurut V. Wiratna Jonathan Sarwono:

**“Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari”<sup>16</sup>**

Dalam teknik ini pengumpulan sampel dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian, dimana penulis mengan pemerintah desa telah memahami

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang dilakukan dalam penelitian ini karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan:

#### **1. Kuesioner**

---

<sup>14</sup>Indriantoro Nur. 2018 **Metedologi Penelitian Bisnis**: BPFE Yogyakarta

<sup>15</sup> Lijian Poltak Sinambela, **Metode Penelitian Kuanitatif**, cetakan pertama, Garha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal.94

<sup>16</sup>Jonathan Sarwono, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Edisi Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 111

Muri Yusuf mengemukakan bahwa

**“Kuesioner berasal dari bahasa latin: *Questionnaire*, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud memperoleh data.<sup>17</sup>**

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kuisisioner ini diberikan kepada Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintah Desa.

## **2. Dokumentasi**

Pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan berupa laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah desa.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis komparatif , analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara Pengelolaan Alokasi Dana

---

<sup>17</sup>Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan**, Cetakan Pertama 2014 : Prenadamedia Group, Jakarta 2014, Hal. 199

Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 3.8 Sakla Pengukuran

Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menganalisis penulis akan menungkan dengan teknik deskretif yaitu dengan presentase rata-rata.

Sugiyono menyatakan:

**“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kualitatif.”<sup>18</sup>**

Untuk mengetahui rata-rata dalam kuesioner dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan:**

**P = Presentase**

**F = Frekuensi**

**N = Total Jumlah**

Dengan memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1

---

<sup>18</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan**, Cetakan Pertama: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 199

<b>2</b>	<b>Tidak</b>	<b>0</b>
----------	--------------	----------

Untuk memahami berjalan atau tidaknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

**Keterangan:**

1. Sesuai = 76%-100%
2. Cukup sesuai = 56%- 75%
3. Kurang Sesuai = 40%- 55%
4. Tidak Sesuai = 0% - 39%